

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 102 /VI.06 /HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI TAHUN 2019-2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi agar serasi, mampu bersaing, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu melibatkan para pakar/cendekiawan dari perguruan tinggi dan lembaga kemasyarakatan di daerah pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan dari pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu membentuk Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung Masa Bhakti Tahun 2019-2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI TAHUN 2019-2022

KESATU : Membentuk Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Lampung Masa Bhakti Tahun 2019-2022 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Riset Daerah merupakan lembaga nonstruktural dan forum konsultasi yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan di Bandar Lampung, untuk mendukung pemerintah provinsi dalam menyusun strategi pembangunan daerah khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEEMPAT : Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas, yaitu:

- a. mempersiapkan bahan tentang arah dan prioritas program riset dan teknologi daerah serta bergerak pada aspek kebijakan dan sistem kelembagaan yang perlu dikembangkan untuk menstimulasi, menghimpun, dan mensinergikan kapasitas elemen pembentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. menganalisis berbagai aspek kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan kapasitas prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala daerah maupun kaitannya dengan skala nasional;
- c. menampung kepentingan pihak terkait yang meliputi pemerintah, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, institusi akademik, industri, dan masyarakat dalam proses pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. menganalisis strategi maupun mengevaluasi efektivitas proses difusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada program pemerintah;

- e. merumuskan dan menilai program/kegiatan daerah dalam bidang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KELIMA : Dewan Riset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. menilai kemajuan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala daerah maupun nasional, kinerja prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengkaji pengaruhnya bagi pembangunan daerah;
- b. memantau berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan keterkaitan elemen-elemen perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- c. mengkaji prioritas dan agenda pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dengan mendayagunakan sumberdaya riset dan teknologi seefektif mungkin;
- d. menyusun prioritas utama daerah bidang riset dan teknologi yang mencakup penelitian, pengembangan dan rekayasa; dan
- e. mempersiapkan bahan masukan bagi Gubernur Lampung yang berkenaan dengan kegiatan kelitbangaan untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi demi terwujudnya keberhasilan pembangunan daerah.

KEENAM : Kelima fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima dilakukan melalui strategi implementasi sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan memberikan rekomendasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling tepat guna pemecahan masalah tersebut;
- b. memfungsikan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bersinergi dalam rangka keberhasilan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- c. melakukan upaya penggalakan komersialisasi kegiatan dan hasil riset dengan mendayagunakan secara maksimal sistem insentif pemerintah yang terkait;
- d. mengupayakan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkaian kegiatan sistem penghargaan atau lainnya.

- KETUJUH** : Dewan Riset Daerah melaksanakan Rapat Komisi minimal 1 (satu) bulan sekali dan melaksanakan Rapat Gabungan Komisi Minimal 1 (satu) kali dalam setiap triwulan yang dipimpin oleh Ketua dan atau wakil ketua Dewan Riset Daerah.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- KESEPULUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif setelah dilakukan pengukuhan oleh Gubernur Lampung, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-1-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Riset Nasional di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN DAN BIDANG KEAHLIAN
 DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 MASA BHAKTI TAHUN 2019-2022**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM DEWAN RISET DAERAH	BIDANG KEAHLIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Rektor Universitas Lampung	Ketua		
2.	Rektor Institut Teknologi Sumatera	Wakil Ketua I		
3.	Rektor Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung	Wakil Ketua II		
4.	Rektor Universitas Bandar Lampung	Wakil Ketua III		
5.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua IV		
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua V		
7.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris		
8.	Kepala Subbagian Program dan Kerjasama Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris		
Komisi-Komisi:				
I. Komisi Kedaulatan Pangan dan Inovasi				
1.	Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.	Ketua/merangkap Anggota	Pertanian dan kehutanan	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
2.	Kepala Bidang Penguatan Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	-	-
3.	Saiful Hikam, M.Sc., Ph.D.	Anggota	Pertanian	Universitas Lampung
4.	Prof.Ir. Neti Yuliana, M.Si., Ph.D.	Anggota	Teknologi Pertanian	Universitas Lampung
5.	Drs. Azhari Rangga, M.Sc., M.App., Sc.	Anggota	Farmasi	Universitas Lampung
6.	Ir. Indriati Agustina Gultom. M.M.	Anggota	Ekonomi	Universitas Bandar Lampung

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM DEWAN RISET DAERAH	BIDANG KEAHLIAN	KETERANGAN
1.	2	3	4	5
II. Komisi Infrastruktur, Energi dan ICT				
1.	Prof.Dr.Ir. Deny Juanda Puradimaja, D.E.A.	Ketua/merangkap anggota	Infrastuktur dan perencanaan wilayah	Institut Teknologi Sumatera
2.	Kepala Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota		
3.	Prof.Udin Hasanudin, M.T.	Anggota	Energi terbarukan	Universitas Lampung
4.	Dr. Eng. Admi Syarif	Anggota	Teknologi Informasi	Universitas Lampung
5.	Dr. Eng. Yul Martin, S.T., M.T	Anggota	Energi Elektrik	Universitas Lampung
6.	Ir. Sasana, M.T.	Anggota	Infrastruktur	Universitas Lampung
III. Komisi Sosial Budaya, Pendidikan dan Kesehatan				
1.	Prof. Dr. Bujang Rahman. M.Pd.	Ketua/merangkap Anggota	Pendidikan	Wakil Rektor I Universitas Lampung
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota		
3.	Dr. Hi. Dalman, M.Pd.	Anggota	Pendidikan	Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung
4.	Dr. Bartoven Vivit, M.Si.	Anggota	Sosial Budaya	Universitas Lampung
5.	Dr. dr. Khairun Nisa Berawi, M.Kes.	Anggota	Kesehatan	Universitas Lampung
6.	Dr. dr. Aila Kariyus M.Kes.	Anggota	Kesehatan	Universitas Mitra Lampung

	N A M A	KEDUDUKAN DALAM DEWAN RISET DAERAH	BIDANG KEAHLIAN	KETERANGAN
1.	2	3	4	5
IV. Komisi Kemaritiman, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata				
1.	Dr. Ir. Erwanto, M.S.	Ketua/merangkap Anggota	Peternakan dan Ekonomi Regional	Universitas Lampung
2.	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	-	-
3.	Dr. Drs. Agus Mardihartono, M.M.	Anggota	Sosial Politik	Rektor Universitas Tulang Bawar.g
4.	Dr. Ir. Citra Persada, M.T.	Anggota	Pariwisata	Universitas Lampung
5.	Dr. Yuli Ambarwati, S.Si., M.Si.	Anggota	Kemaritiman/ Teknik Kimia	Universitas Lampung
6.	Drs. Gatot Hadi Utomo, M.M.	Anggota	Pariwisata	Eks Birokrat

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

**RINCIAN TUGAS DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI TAHUN 2019-2022**

I. Ketua

- a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan Anggota dalam menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- b. Memimpin dan mengarahkan Anggota dalam mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- c. Menghimpun dan menyalurkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Anggota dalam rangka menambah daya saing daerah.

II. Wakil Ketua

- a. Mendukung Ketua dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan Anggota dalam hal menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- b. Mewakili Ketua untuk memimpin dan mengarahkan Anggota dalam rangka mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- c. Membantu menghimpun dan menyalurkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Anggota dalam rangka menambah daya saing daerah.

III. Sekretaris

- a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Dewan Riset Daerah untuk menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- b. Menghimpun dan mengadministrasikan penumbuhkembangan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- c. Menyiapkan dan membantu Ketua dan Anggota Dewan Riset Daerah dalam rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menambah daya saing daerah.

IV. Wakil Sekretaris

- a. Membantu memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Dewan Riset Daerah untuk menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- b. Menghimpun dan mengadministrasikan penumbuhkembangan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- c. Menyiapkan dan membantu Ketua dan Anggota Dewan Riset Daerah dalam rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menambah daya saing daerah.

V. Ketua Komisi/Anggota

- a. Berperan aktif dalam menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sesuai dengan penguasaan dan keahlian yang dimiliki.
- b. Senantiasa berupaya menambah daya saing daerah melalui pemanfaatan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- c. Memberikan dan menyalurkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pencapaian program-program strategis pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

VI. Tim Sekretariat

Tim Sekretariat bertugas membantu Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Dewan Riset Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/102 /VI.06/HK/2019
TANGGAL : 21-1- 2019

**SEKRETARIAT TIM DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI TAHUN 2019-2022**

- I. Koordinator : Zainal Mutaqim, S.I.P.
- II. Anggota : 1. Yanthi F. Riswulan, S.P.
2. Denok Ariyani, S.E.
3. Novika Sintaningrum, S.E.
4. Cik Marya, S.E.
5. Dra. Choiriah
6. Dwi Martha Septiyana, S.Si.
7. Riya Soneta, S.Kom.
8. Vina Perdanasari, S.I.P.
9. Apriadhi

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO